



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang  
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang  
E-mail : [diknas4lawang@yahoo.co.id](mailto:diknas4lawang@yahoo.co.id) Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 421.1/02 /B/DIKBUD/2020**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUARA INDAH PENDOPO BARAT**

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD Muara Indah Kecamatan Pendopo Barat Nomor: 420/ 01 /PAUD MI/MLB/2020 Tanggal 02 Januari 2020
  - b. Surat Kepala Korwil Kecamatan Pendopo Barat Nomor :400 /32 /korwil Pobar/DIKBUD / 2020 Tanggal 05 Januari 2020.
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
  - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN  
PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD ) MUARA INDAH PENDOPO BARAT Desa Muara Lintang Baru Kec.Pendopo Barat dari Tanggal 15 Januari 2020 s/d 15 Januari 2021 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Lembaga : **PAUD MUARA INDAH**
  - b. Ketua Pengelola : **SEPTI RAHAYU**
  - c. Alamat : **Desa Muara Lintang Baru Kec. Pobar Kab. Empat lawang**
- KEDUA** :
- Yayasan Pendidikan **PAUD MUARA INDAH** dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 15 Januari 2020



**Tembusan :**

- 1. Korwil Kec. Pendopo Barat
- 2. Arsip